



P E N E T A P A N

Nomor: 18/PDT.P/2019/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Hj. Rosmiati, S.Pd, Tempat tanggal lahir di Bulukumba, 24 Januari 1960, Jenis Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN I Blok A.5 No. 7 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Januari 2019, dengan Nomor: 18/Pdt.P/2019/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Hj. Rosmiati, S.Pd Lahir di Bulukumba pada tanggal 24 Januari 1960, berdasarkan identitas pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302026401600001 tertanggal 11 Desember 2017, Kartu Keluarga Nomor : 7302021904070936 tanggal 19 Desember 2017, serta berdasarkan pada Kutipan akta Lahir Nomor : 7302-LT-19122017-0094 tanggal 19 Desember 2017 ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tersebut diatas, berbeda dengan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba Nomor : 163/32/VI/1983 tanggal 30 September 1983 tertulis Tahun 1961 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut dari tahun 1961 menjadi tanggal 24 Januari 1960 sebagaimana yang tersebut pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir, pemohon memerlukan penetapan perubahan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Pejabat Pencatat Nikah, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan aquo ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302026401600001 tertanggal 11 Desember 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19122017-0094 tertanggal 19 Desember 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302021904070936 tertanggal 19 Desember 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 163/32/VI/1983 tertanggal 30 September 1983, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran yang tertulis pada kutipan Akta Nikah yaitu Rosmiati lahir tahun 1961 di ubah menjadi Rosmiati lahir di Bulukumba pada tanggal 24 Januari 1960 ;
- Bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta Kutipan Akta Kelahiran dengan tahun kelahiran yang tertulis pada kutipan Akta Nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Rosmiati lahir di Bulukumba tahun 1960, sedangkan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Kartu Tanda Penduduk tertulis Rosmiati lahir di Bulukumba tahun 1961 ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah Paremma dan Ibu bernama Marlia ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kutipan Akta Lahir, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni Rosmiati Lahir di Bulukumba tanggal 24 Januari 1960 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Kutipan Akta Lahir ;
- Bahwa benar tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah tahun 1961, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kutipan Akta Lahir tertulis lahir tanggal 24 Januari 1960 ;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni Rosmiati Lahir di Bulukumba tanggal 24 Januari 1960 ;
- Bahwa benar Pemohon, adalah anak dari Ayah bernama Paremma dan Ibu bernama Marlia ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi **"Pencatatan perubahan nama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ***“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama **pemohon Rosmiati** lahir di Bulukumba Tahun 1961 yang tertulis pada kutipan Akta Nikah Nomor : 163/32/VI/1983 tertanggal 30 September 1983 *diubah menjadi* **Rosmiati**, Lahir di Bulukumba pada **tanggal 24 Januari 1960** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku untuk maksud pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin Tanggal**, tanggal **14 Januari 2019**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **NURSINAH, SH.MH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH

NURSINAH, SH.MH

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. | , - |
| 3. ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)